



PUTUSAN

NOMOR : 097/Pdt.G/2013/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Teluk Dalam, RT.002, RW.001, Desa Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Parit Gantung, RT.001, RW.002, Desa Sungai Ungar, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, di bawah Register Nomor : 097/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Nopember 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/15/XI/2005, tertanggal 14 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 097/Pdt.G/2013/PA.TBK



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Parit Gantung, Desa Sungai Ungar, Kecamatan Kundur selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Teluk Dalam, Kelurahan Lubuk Puding selama lebih kurang 6 tahun 6 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK PENGUGAT, umur 7 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 01 Oktober 2011, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Parit Gantung, Desa Sungai Ungar tanpa izin Pemohon, dan apa sebabnya Pemohon tidak tahu;
6. Bahwa selama lebih kurang lima hari Termohon di rumah orang tuanya, Pemohon datang menjemput Termohon dan mengajak Termohon kembali hidup bersama, namun Termohon tidak mau, dan apa sebabnya Pemohon tidak tahu, setelah itu Pemohon kembali pulang ke rumah kediaman bersama di Teluk Dalam, Kelurahan Lubuk Puding, dan hingga saat ini selama 1 tahun 5 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;
7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor: 097/Pdt.G/2013/PA.TBK, tanggal 07 Maret 2013, 20 Maret 2013, dan tanggal 03 April 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap sabar, dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya dengan tambahan keterangan secara lisan di muka persidangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, walaupun salinan permohonan dari Pemohon telah disampaikan kepadanya bersamaan dengan disampaikannya panggilan untuk sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102063112740002, atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, pada tanggal 24 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.1);
2. Foto copy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/15/XI/2005, seri: CA, atas nama TERGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 097/Pdt.G/2013/PA.TBK



Pencatat Nikah, pada tanggal 14 November 2005, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara bergantian sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Jalan Sanggit, Kampung Tanjung, RT.002, RW.005, Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah orang dekat Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selama lebih kurang lima tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Rosiati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, akan tetapi saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Parit Gantung, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Teluk Dalam, Kelurahan Lubuk Puding;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak hari raya tahun 2011, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2011, Pemohon tetap tinggal di Teluk Dalam, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Parit Gantung, Desa Sungai Ungar;



- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon sebanyak empat kali, tetapi Termohon tidak mau kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Saksi II : SAKSI II, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat tinggal di Jalan Lundang Panjang, RT.002, RW.003, Kelurahan Buru, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah kakek Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Rosiati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, akan tetapi saksi tidak ingat kapan menikahinya;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Parit Gantung, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Teluk Dalam, Kelurahan Lubuk Puding;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2011, Pemohon tetap tinggal di Teluk Dalam, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Parit Gantung, Desa Sungai Ungar;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 097/Pdt.G/2013/PA.TBK



- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon sebanyak empat kali, tetapi Termohon tidak mau kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin mohon izin untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat (P.2), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara



Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, bahwa sejak bulan Oktober 2011, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon tetap tinggal di Teluk Dalam, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Parit Gantung, Desa Sungai Ungar, dan Termohon juga telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Termohon dengan ketidakhadirannya di persidangan dan dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya alasan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Oktober 2011, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon tetap tinggal di Teluk Dalam, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Parit Gantung, Desa Sungai Ungar, dan Termohon juga telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga menyebabkan hati keduanya telah pecah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sudah tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin lagi terwujud, disamping itu antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 097/Pdt.G/2013/PA.TBK



tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud Pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud Pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon tersebut harus diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan Termohon tidak hadir, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg. Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak ke satu roj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 28 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 09 April 2013 Miladiyah, oleh kami IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI., Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, ADI SUFRIADI, S.HI., dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 097/Pdt.G/2013/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh ZULIMAR, BA., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, S.HI.

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

PANITERA SIDANG

ZULIMAR, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan = Rp. 730.000,00
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
- 5.

Biaya Meterai = Rp. 6.000,00

Rp. 821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)